



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | HILMI; |
| 2. Tempat lahir | : | PASURUAN ; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 31/24 Maret 1993 ; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| 6. Tempat tinggal | : | Krajan I Rt. 2 Rw. 1 Kel./Desa Ampel Sari Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan ; |
| 7. Agama | : | Islam ; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta ; |

Terdakwa Hilmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa Hilmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;

Terdakwa Hilmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa Hilmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa Hilmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;

Terdakwa Hilmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 15 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 15 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H I L M I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4,5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No.Pol AE-5907-UL Noka : MH1JM9113MK661238 Nosin : JM91E1661060 ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No.Pol AE-5907-UL Noka : MH1JM9113MK661238 Nosin : JM91E1661060 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No.Pol AE-5907-UL Noka : MH1JM9113MK661238 Nosin : JM91E1661060 ;Dikembalikan kepada saksi Ferianto Wicaksono.
 - 1 (satu) lembar prin out screenshot Video CCTV Kejadian pencurian. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam No.Pol N-6912-OK, Noka : MH1KC5210DK001026, Nosin : KC52E1001068 ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Witno.
 - 1 (satu) buah helm warna hitam ;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah baju warna biru bertuliskan LEVIS ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan permohonan keringanan hukuman atas dasar penyesalannya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa H I L M I bersama sama sdr. YATNO (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Perum Bulan Terang Utama UJ 19 RT.2 RW.7 Jl. Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL Noka: MH1JM9113MK661238, Nosin: JM91E1661060 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik FERIANTO WICAKSONO dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih, dan untuk dapat sampai pada barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib, sdr. YATNO (DPO) datang ke rumah terdakwa di Krajan I RT. 2 RW.1 Kel. / Desa Ampel Sari Kec. Paserpan kabupaten Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor VARIO warna Hitam dengan tujuan menjemput terdakwa untuk mencari sasaran sepeda motor untuk diambil tanpa ijin di kota Malang, selanjutnya terdakwa dibonceng sdr. YATNO (DPO) menuju kota Malang, saat sampai di sekitar Perum Bulan Terang Utama Jl. Madyopuro Kec. Kedungkandang Kota Malang sdr. YATNO (DPO) meminta terdakwa untuk berganti posisi sehingga terdakwa yang nyetir sedangkan sdr. YATNO (DPO) yang dibonceng;
- Setelah terdakwa dan sdr. YATNO (DPO) masuk kedalam Perumahan Bulan Terang Utama Kec. Kedungkandang Kota Malang , selanjutnya terdakwa dan sdr. YATNO (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL yang parkir di depan sebuah rumah milik saksi FERIANTO WICAKSONO, kemudian sdr. YATNO (DPO) berkata kepada terdakwa "MANDEK O NGAREP SEPEDA (Berhenti o di depan sepeda)" selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor VARIO yang dikendarainya di depan sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5907-UL yang menjadi sasaran, selanjutnya sdr. YATNO (DPO) turun dari sepeda motor sambil berkata " SIAP O" , setelah itu sdr. YATNO (DPO) mengeluarkan kunci T dari dalam celanannya, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi sekitar lokasi rumah, selanjutnya sdr. YATNO (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL tersebut hingga bisa dihidupkan;

- Setelah sdr. YATNO (DPO) berhasil membawa sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL tersebut bersama sama terdakwa yang mengendarai sepeda motor VARIO warna Hitam menuju daerah Nongkojajar Kabupaten Pasuruan, sesampainya di Daerah Nongkojajar kabupaten Pasuruan sdr. YATNO (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di rumah terdakwa, sedangkan sdr. YATNO (DPO) langsung pergi untuk menjual sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL yang di bawanya;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa selang 1 jam sdr. YATNO (DPO) datang dengan diantar ojek dan menerangkan bahwa sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL telah laku dijual kepada GOFUR (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. YATNO (DPO) pulang dengan membawa sepeda motor VARIO warna Hitam yang di bawa saat menjemput terdakwa;
- Bahwa hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan Daerah jabung Kabupaten Malang, saat terdakwa dan sdr. YANTO (DPO) hendak mencari sasaran sepeda motor lagi, saksi HARSONO bersama sakai SUTOMO dan saksi AGUS PURWANTO berhasil menangkap terdakwa sedang sdr. YANTO (DPO) berhasil melarikan diri;
- Akibat perbuatan terdakwa dan sdr. YATNO (DPO), saksi FERIANTO WICAKSONO mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : **FERIANTO WICAKSONO**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 14.30 wib di Perum Bulan Terang Utama UJ 19 NO. 29, Rt.02 Rw. 17, Kec. Kedungkandang, Kota Malang.
- Bahwa barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL Noka: MH1JM9113MK661238, Nosin: JM91E1661060.
- Bahwa sepeda motor tersebut pada saat hilang saksi parkir ditepi jalan depan pagar rumah dengan posisi stir terkunci dan selanjutnya saksi masuk kedalam rumah dan tidur.
- Bahwa selanjutnya saksi dibangunkan oleh istri saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor sudah tidak ada didepan rumah, selanjutnya saksi melakukan pengecekan CCTV didepan rumah dan CCTV di blok perumahan dan melihat terdakwa dan Yanto (Dpo) membawa sepeda motor saksi pergi.
- Bahwa saksi mengalami Kerugian sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah).
- Bahwa sepeda motor saksi hingga saat ini tidak kembali.
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan ;

2. Saksi : **WITNO**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor merk Honda Ferza warna hitam No.Pol : N-6912-OK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa Hilmi bersama dengan sdr. Yanto.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hilmi, karena terdakwa Hilmi adalah keponakan saksi.
- Bahwa benar saat itu terdakwa Hilmi meminjam sepeda motor milik saksi No.Pol N-6912-OK yang katanya untuk acara buwuhan (hajatan).
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi, yang BPKB nya masih berada di Koperasi sedangkan yang saksi miliki saat ini hanya STNK saja.
- Bahwa saksi tahu kalau sekarang ini Hilmi jadi terdakwa karena perkara pencurian sepeda motor yang awalnya saksi tidak mengetahuinya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan ;

3. Saksi : **HARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Polri, dan benar saksi bersama dengan saksi Sutomo telah melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan, karena ada laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL Noka: MH1JM9113MK661238, Nosin: JM91E1661060, selanjutnya saksi dan Tim melakukan pengecekan dan melihat CCTV bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa dan satu orang lagi bernama Yanto (Dpo).
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Sutomo dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di daerah Jabung, Kab Malang sedangkan Yanto berhasil melarikan diri.
- Bahwa kemudian saksi melakukan interrogasi secara lisan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL Noka: MH1JM9113MK661238, Nosin: JM91E1661060 bersama-sama dengan Yanto (DPO), terdakwa menjelaskan yaitu dengan cara terdakwa dibonceng oleh Yanto (Dpo) dari Pasuruan menuju ke Kota Malang, selanjutnya sampai di Perum Bulan Terang Utama Jl. Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Yanto (Dpo) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL dengan menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa mengawasi daerah disekitaran lokasi sdr. Yanto mengambil sepeda motor, kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari terdakwa Hilmi sepeda motor dibawa ke daerah nongkojajar Kab Pasuruan, dan sepeda motor dijual oleh sdr. Yanto laku seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Saksi membenarkan keberadaan barang bukti ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan ;

4. Saksi : **SUTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Polri, dan benar melakukan penangkapan terhadap pelaku bersama saksi Harson , penangkapan dilakukan karena ada laporan dari masyarakat kalau ada seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL Noka: MH1JM9113MK661238, Nosin: JM91E1661060, selanjutnya saksi dan Tim melakukan pengecekan dan melihat CCTV bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa dan satu orang lagi bernama Yanto (Dpo).
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi Harsono dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, sekira pukul 21.00 WIB, di daerah Jabung, Kab Malang sedangkan Yanto berhasil melarikan diri.
- Bahwa kemudian saksi melakukan interrogasi secara lisan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL Noka: MH1JM9113MK661238, Nosin: JM91E1661060 bersama-sama dengan Yanto (DPO) terdakwa menjelaskan dengan cara yaitu terdakwa dibonceng oleh Yanto (Dpo) dari Pasuruan menuju ke Kota Malang, selanjutnya sampai di Perum Bulan Terang Utama Jl. Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Yanto (Dpo) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL dengan menggunakan kunci T, sedangkan terdakwa mengawasi daerah disekitaran lokasi sdr. Yanto mengambil sepeda motor, kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari terdakwa Hilmi sepeda di bawa ke daerah nongkojajar Kab Pasuruan, dan sepeda motor dijual oleh sdr. Yanto laku seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan selebihnya tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa H I L M I, dalam persidangan telah membenarkan isi surat dakwaan serta membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan,dan keterangan saksi saksi, selanjutnya terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar keterangan terdakwa di BAP.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib, sdr. Yanto (DPO) datang ke rumah terdakwa di Krajan I RT. 2 RW.1 Kel. / Desa Ampel Sari Kec. Paserpan kabupaten Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor VARIO warna Hitam dengan tujuan menjemput terdakwa untuk mencari sasaran sepeda motor di daerah kota Malang.
- Bahwa benar terdakwa dibonceng sdr. Yanto (DPO) menuju kota Malang, saat sampai di sekitar Perum Bulan Terang Utama Jl. Madyopuro Kec. Kedungkandang Kota Malang sdr. Yanto (DPO) meminta terdakwa untuk berganti posisi sehingga terdakwa yang nyetir sedangkan sdr. Yanto (DPO) yang dibonceng;
- Setelah terdakwa dan sdr. Yanto (DPO) masuk kedalam Perumahan Bulan Terang Utama Kec. Kedungkandang Kota Malang , selanjutnya terdakwa dan sdr. Yanto (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL yang parkir di depan sebuah rumah.
- Bahwa benar kemudian sdr. Yanto (DPO) berkata kepada terdakwa "MANDEK O NGAREP SEPEDA (Berhenti o di depan sepeda)" selanjutnya terdakwa menghentikan sepeda motor VARIO yang dikendarainya di depan sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL yang menjadi sasaran, selanjutnya sdr. Yanto (DPO) turun dari sepeda motor sambil berkata " SIAP O" , setelah itu sdr. Yanto (DPO) mengeluarkan kunci T dari dalam celanannya, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi sekitar lokasi rumah, selanjutnya sdr. Yanto (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL tersebut hingga bisa dihidupkan dan di bawa ke Daerah Nongkojajar Kab Pasuruan.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa selang 1 jam sdr. Yanto (DPO) datang dengan diantar ojek dan menerangkan bahwa sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL telah laku dijual kepada GOFUR (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. YAnto (DPO) pulang dengan membawa sepeda motor VARIO warna Hitam yang di bawa saat menjemput terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama sdr. Yanto setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat No. Pol AE-5907-UL, hendak mencari sasaran baru di daerah Jabung Kab. Malang, dengan mengenduri sepeda motor Honda Ferza No. Pol. N-6912-OK, milik pamannya yang dipinjam, dan belum sempat mendapat hasil pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan Daerah Jabung Kabupaten Malang, terdakwa dan sdr. Yanto (DPO) telah ditangkap oleh saksi HARSONO bersama saksi SUTOMO sedang sdr. Yanto (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa mengaku mengambil sepeda Motor Honda Beat No.Pol: AE-5907-UL ketika di interogasi oleh saksi Harsono dan Sutomo.
- Bahwa terdakwa baru satu kali mengambil sepeda motor dan benar mendapat bagian Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar pint out screenshot video CCTV kejadian pencurian;
- b. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No.pol. : AE-5907-UL, Noka. : MH1JM9113MK661238, Nosin. JM91E1661060;
- c. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No.pol. : AE-5907-UL, Noka. : MH1JM9113MK661238, Nosin. JM91E1661060;
- d. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No.pol. : AE-5907-UL, Noka. : MH1JM9113MK661238, Nosin. JM91E1661060; e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda VERZA warna hitam No.pol. : N-6912-OK, Noka. : MH1KC5210DK001026, Nosin. : KC52E1001068;
- f. 1 (satu) buah helm warna hitam;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah baju warna biru bertuliskan LEVIS;
- h. 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- i. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa, benar pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib, sdr. Yatno (DPO) datang ke rumah terdakwa di Krajan I RT. 2 RW.1 Kel. / Desa Ampel Sari Kec. Paserpan kabupaten Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Vario warna Hitam dengan tujuan menjemput terdakwa untuk mencari sasaran sepeda motor di kota Malang, selanjutnya terdakwa dibonceng sdr. Yatno (DPO) menuju kota Malang, saat sampai di sekitar Perum Bulan Terang Utama Jl. Madyopuro Kec. Kedungkandang Kota Malang sdr. Yatno (DPO) berganti posisi sehingga terdakwa yang nyetir sedangkan sdr. Yatno (DPO) yang dibonceng;
- Bawa, benar setelah terdakwa dan sdr. Yatno (DPO) masuk kedalam Perumahan Bulan Terang Utama Kec. Kedungkandang Kota Malang , selanjutnya terdakwa dan sdr. Yatno (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL yang parkir di depan sebuah rumah milik saksi Ferianto Wicaksono, kemudian sdr. Yatno (DPO) meminta agar Terdakwa menghentikan sepeda motor Vario yang dikendarainya di depan sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL yang menjadi sasaran, selanjutnya sdr. Yatno (DPO) turun dari sepeda motor mengeluarkan kunci T dari dalam celananya, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi sekitar lokasi rumah, selanjutnya sdr. Yatno (DPO) merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL tersebut hingga bisa dihidupkan;
- Bawa, benar setelah sdr. Yatno (DPO) berhasil membawa sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL tersebut bersama sama terdakwa yang mengendarai sepeda motor Vario warna Hitam menuju daerah Nongkojajar Kabupaten Pasuruan, sesampainya di Daerah Nongkojajar kabupaten Pasuruan sdr. Yatno (DPO) menyuruh terdakwa untuk menunggu di rumah terdakwa, sedangkan sdr. Yatno (DPO) langsung pergi untuk menjual sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL yang di bawanya;
- Bawa, benar setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa selang 1 jam sdr. Yatno (DPO) datang dengan diantar ojek dan menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL telah laku dijual kepada Gofur (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu sdr. Yatno (DPO) pulang dengan membawa sepeda motor Vario warna Hitam yang di bawa saat menjemput terdakwa;
- Bawa, benar hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wib di pinggir jalan Daerah jabung Kabupaten Malang, saat terdakwa dan sdr. Yanto (DPO) hendak mencari sasaran sepeda motor lagi, saksi Harsono bersama sakai Sutomo dan saksi Agus Purwanto berhasil menangkap terdakwa sedang sdr. Yanto (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bawa, benar akibat perbuatan terdakwa dan sdr. Yatno (DPO), saksi Ferianto Wicaksono mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja yaitu orang perseorangan sebagai subjek hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana dalam hal ini adalah menunjuk terdakwa HILMI yang telah menerangkan identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Tersagka dalam tingkat penyidikan dan identitas Terdakwa dalam Penuntutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama dalam persidangan Terdakwa menerangkan sehat dan mengerti akan surat dakwaan yang ditujukan kepada dirinya, mengenali bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan baik sosok Saksi dan juga keterangannya termasuk barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa Terdakwa cukup alasan untuk diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan untuk terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum masih akan dibuktikan lebih lanjut dalam pertimbangan unsur-unsurnya , dengan menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, selanjutnya dihubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan, selanjutnya dapatlah ditarik adanya hubungan hukum bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 bersama sdr. Yatno (DPO) bersama-sama dan bersekutu dengan mengendarai sepeda motor Vario warna Hitam menuju dan sesampai di sekitar Perum Bulan Terang Utama Jl. Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, telah melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL yang parkir di depan sebuah rumah milik saksi Ferianto Wicaksono, selanjutnya sdr. Yatno (DPO) mengambil dengan cara melawan hukum yaitu merusak kontak sepeda motor Honda Beat warna Hitam tersebut hingga sepeda motornya yang bukan milik saksi Ferianto Wicaksono dan bukan milik Terdakwa bisa dihidupkan untuk kemudian dibawa dengan dikendarai menuju daerah Nongkojajar Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakannya layaknya miliknya sendiri dengan cara menjual kepada Gofur (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selanjutnya terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang untuk itu mengakibatkan saksi Ferianto Wicaksono mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah rupiah) ;

Menimbang, dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, telah memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur, mengambil dengan cara memindahkan dari tempat semula ketempat lain atas barang sesuatu berupa sepeda motor motor Honda Beat warna Hitam tahun 2021 No.Pol: AE-5907-UL yang seluruhnya adalah milik saksi Ferianto Wicaksono, dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr. Yatno secara bersekutu dengan cara melawan hukum dalam bentuk mengambil tanpa ijin dan dilakukan dengan cara merusak dengan kunci T yang dimasukkan ke lobang kontaknya hingga sepeda dapat dikendarai untuk kemudian dijual dan hasilnya dibagi dan dinikmati untuk kepentingan pribadinya layaknya milik Terdakwa sendiri hingga mengakibatkan Saksi korban Ferianto Wicaksono mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah rupiah), sehingga untuk itu telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa dengan menyatakan bahwa unsur : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahanatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP telah terpenuhi dan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan tidak diketemukan adanya fakta yang mampu membebaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas dasar alasan pemaaf maupun pemberiar sehingga memberikan cukup alasna bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No.Pol AE-5907-UL Noka : MH1JM9113MK661238 Nosin : JM91E1661060 ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No.Pol AE-5907-UL Noka : MH1JM9113MK661238 Nosin : JM91E1661060 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No.Pol AE-5907-UL Noka : MH1JM9113MK661238 Nosin : JM91E1661060 ;

Oleh karena merupakan barang bukti milik dan disita dari Saksi korban sehingga beralasan untuk dikembalikan kepada Saksi korban Ferianto Wicaksono ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar print out screenshot Video CCTV Kejadian pencurian, oleh karena dilampirkan terkait dan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, sehingga beralasan untuk dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam No.Pol N-6912-OK, Noka : MH1KC5210DK001026, Nosin : KC52E1001068 ;

Oleh karena sebagai barang bukti yang dipinjam Terdakwa saat Terdakwa diketemukan, sehingga beralasan untuk dikembalikan kepada Saksi Witno ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju warna biru bertuliskan LEVIS ;

oleh karena merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya sehingga beralsan dirusak agar tidak dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang dicuri Terdakwa adalah sarana yang dipergunakan saksi korban untuk menjalankan pekerjaannya untuk mencari nafkah dan tidak kembali ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dan tidak memberikan kepedulian terhadap kerugian yang diderita Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hilmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dalam keadaan memberatkan; .
 2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapaan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No.Pol AE-5907-UL Noka : MH1JM9113MK661238 Nosin : JM91E1661060 ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No.Pol AE-5907-UL Noka : MH1JM9113MK661238 Nosin : JM91E1661060 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 No.Pol AE-5907-UL Noka : MH1JM9113MK661238 Nosin : JM91E1661060 ;
- Dikembalikan kepada saksi Ferianto Wicaksono.
- 1 (satu) lembar prin out screenshot Video CCTV Kejadian pencurian.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam No.Pol N-6912-OK, Noka : MH1KC5210DK001026, Nosin : KC52E1001068 ;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Witno.
- 1 (satu) buah helm warna hitam ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah baju warna biru bertuliskan LEVIS ;
- Dirusak agar tidak dapat dipergunakan kembali ;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN., tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. , Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 24 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Irmina Irna Matutina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.